



Check for updates

Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Kota Surakarta Melalui Kerjasama Dengan Rikolto Pada Tahun 2022

Maulana Dzikrul Alamsyah^{1*}, Havidz Ageng Prakoso¹, Haryo Prasodjo¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, 65144, Jawa Timur- Indonesia

INFO ARTIKEL

Dikirim: Okt 19, 2024

Diterima: Des 16, 2024

Dipublikasi: Jan 31, 2025

KATA KUNCI:

Food System; Milan Pact; Paradiplomacy; Surakarta City.

KORESPONDEN:

Maulana Dzikrul Alamsyah

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

Email:

maulanadzikrull@webmail.umm.ac.id

SITASI CANTUMAN:

Maulana, D. A., Prakoso, H. A., & Prasodjo, H. (2025). Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Kota Surakarta Melalui Kerjasama Dengan Rikolto Pada Tahun 2022. *Journal of Political Issues*, 6 (2); 156-169.

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i2.295>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v6i2.295>

LISENSI:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This research will describe the paradiplomacy activities between the Surakarta City government and Rikolto International related to improving the ability of government services to provide safe and healthy food for the community. The practice of paradiplomacy in Indonesia has been regulated by the central government in KEMENDAGRI regulation number 25 of 2020. The implementation of paradiplomacy practices is intended with the intention that regions can receive direct benefits from the results of cooperation. This research is a descriptive qualitative study in which the researcher seeks to explain how the scheme and benefits of paradiplomacy practices carried out by the Surakarta City government. The data used in this research consists of two types of categories, namely primary data and secondary data. Primary data was collected through archiving and duplicating official documents belonging to Surakarta City BAPPEDA. Then, the secondary data of this study are accredited research articles with a span of five years back. This study found that the cooperation scheme between the Surakarta City government and Rikolto is a forwarded cooperation scheme from the Ministry of Home Affairs. The results of the collaboration are in the form of a Child-Friendly Healthy School Canteen program as an improvement in local governance in providing safe and healthy food in the educational environment; and an urban agriculture extension program for farmer groups as a form of community capacity building in the sustainable food sector.

Abstrak Penelitian ini akan menguraikan aktivitas paradiplomasi antara pemerintah Kota Surakarta dengan Rikolto Internasional terkait peningkatan kemampuan pelayanan pemerintah dalam menyediakan makanan yang aman dan sehat bagi masyarakat. Praktik paradiplomasi di Indonesia telah diatur oleh pemerintah pusat dalam peraturan KEMENDAGRI nomor 25 tahun 2020. Pelaksanaan praktik paradiplomasi ditujukan dengan maksud agar daerah dapat menerima manfaat secara langsung dari hasil kerjasama. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti berusaha untuk menjelaskan bagaimana skema dan manfaat dari praktik paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis kategori, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui pengarsipan dan duplikasi dokumen resmi milik BAPPEDA Kota Surakarta. Kemudian, data sekunder penelitian ini adalah artikel penelitian terakreditasi dengan rentang waktu lima tahun kebelakang. Penelitian ini menemukan bahwa skema kerjasama antara pemerintah Kota Surakarta dengan Rikolto merupakan skema kerjasama terusan dari Kementerian Dalam Negeri. Adapun hasil kerjasama tersebut berupa program Kantin Sekolah Sehat Ramah Anak sebagai peningkatan tata kelola pemerintahan daerah dalam menyediakan makanan yang aman dan sehat di lingkungan pendidikan; serta program penyuluhan pertanian perkotaan pada kelompok tani sebagai bentuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam sektor pangan berkelanjutan.

TENTANG PENULIS:

Maulana Dzikrul Alamsyah, penulis merupakan Mahasiswa Sarjana Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Email : maulanadzikrull@webmail.umm.ac.id

Havidz Ageng Prakoso, penulis menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada pada tahun 2013. Saat ini

penulis sebagai Dosen di Departemen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Email : havidz@umm.ac.id

Haryo Prasodjo, penulis menyelesaikan studi S-2 di Universitas Gajah Mada, Magister Ilmu Hubungan Internasional pada tahun 2014-2015. Saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang. Email : haryoprasodjo@umm.ac.id

PENDAHULUAN

Aktivitas paradiplomasi, atau yang sering disebut juga sebagai *parallel diplomacy*, merupakan istilah dari aktivitas diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah suatu negara dengan pemerintah daerah lain di luar negeri, ataupun dengan lembaga luar negeri ([Intentilia & Surya Putra, 2021](#)). Aktivitas paradiplomasi di Indonesia telah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah, baik dengan pemerintah daerah di luar negeri maupun dengan lembaga luar negeri ([Fathun, 2021](#)). Adanya konsep desentralisasi yang diterapkan di Indonesia membuat pemerintah daerah memiliki kelebihan berupa fleksibilitas dalam mengelola kepentingan mereka secara lebih mandiri ([Luerdi, 2022](#)). Bila dilihat dalam keilmuan hubungan internasional, kelebihan lainnya dari sistem pemerintahan desentralisasi Indonesia adalah dilegalkannya pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri dengan pemerintah daerah di lintas negara, maupun dengan lembaga luar negeri yang bersifat saling menguntungkan dan berorientasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik ([Ndawana, 2022](#)). Namun, bukan berarti pemerintah daerah dapat sewenang wenang untuk melakukan kerjasama luar negeri tanpa pengawasan.

Dalam konteks kerjasama luar negeri, Pemerintah Indonesia telah mengatur prosedur dan perizinan terkait aktivitas paradiplomasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020. Produk hukum tersebut menjelaskan secara rinci mengenai alur pengajuan hingga pengesahan pelaksanaan kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri; dan kerjasama daerah dengan lembaga luar negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri, 2021). Dalam praktiknya, telah banyak rekam aktivitas paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, maupun pemerintah kota. Pemerintah Kota Surabaya misalnya, yang telah melakukan kerjasama luar negeri berupa Kota Kembar atau “*Sister City*” dengan Pemerintah Kota Kitakyushu, Jepang ([Widiana & Utomo, 2021](#)). Di kota lain seperti Pemerintah Kota Probolinggo melalui kerjasama dengan lembaga asing milik Amerika Serikat, USAID, telah berhasil mencapai pembangunan pada sektor sanitasi layak dan akses air minum yang merata di seluruh wilayah ([Tristantri et al., 2024](#)). Hal ini membuktikan dengan adanya kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan lembaga asing ataupun pemerintah daerah lintas negara pada akhirnya telah membantu capaian program yang dibutuhkan oleh daerah. Adapun bentuk luaran atau kegiatan paradiplomasi pemerintah daerah dengan mitra asing berupa pembelajaran dan berbagi ilmu pengetahuan; transfer teknologi; investasi; dan pembangunan maupun revitalisasi kawasan vital daerah ([Tidwell, 2021](#)).

Kota Surakarta merupakan salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Jawa Tengah ([Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2024](#)). Pada tahun 2022, total populasi yang ada pada Kota Surakarta telah mencapai 523.008 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 11.878 jiwa/km². Pemilihan Kota Surakarta sebagai unit analisa pada penelitian ini didasari pada tantangan di daerah yang berupa tidak seimbangnya luas lahan produksi pangan dengan jumlah kepadatan penduduk. Tinggi rendahnya kepadatan penduduk di suatu wilayah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan rakyat, dan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Disisi lain, berkembangnya fenomena urbanisasi yang terjadi di Kota

Surakarta pada akhirnya menjadi variabel tambahan dalam masalah keterbatasan lahan yang merupakan kunci vital penyebab terjadinya keterbatasan pangan. Menyempitnya lahan pertanian yang ada di Kota Surakarta kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota Surakarta dalam terus menjaga perputaran arus pangan di daerah sehingga tidak terjadi suatu krisis kerentanan pangan.

Grafik 1. Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Tengah



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahan terkait ketahanan pangan merupakan permasalahan besar yang tidak dapat kunjung selesai bila tidak diberi perhatian khusus oleh tatanan pemerintahan yang baik. Karakteristik pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memiliki keterbukaan, tanggung jawab, keadilan, serta memiliki kemampuan untuk memimpin dan memecahkan masalah yang ada pada masyarakat ([Handayani et al., 2023](#)). Pemerintah memainkan peran yang sangat vital dan krusial dalam permasalahan yang ada di wilayahnya ([Hamel & Harman, 2023](#)). Keberadaan pemerintah secara konkrit dalam permasalahan ini adalah dengan berupaya mereduksi kerentanan pangan melalui penetapan sebuah regulasi; pengembangan dan pemberdayaan kualitas masyarakat melalui bimbingan dan sosialisasi; serta perluasan kerjasama dengan berbagai pihak ([Mechiche-Alami et al., 2021](#)).

Dalam rangka untuk memaksimalkan tujuan dalam mencapai ketahanan pangan yang ideal di daerah, keterlibatan entitas lain juga perlu untuk dilibatkan. Keterlibatan aktor aktor lain seperti aktor non-pemerintahan, atau NGOs, perlu untuk digapai karena mereka memiliki peranan yang vital dan signifikan dalam sebuah perubahan ([Sparks, 2010](#)). Keberadaan aktor non-negara dalam dinamika politik global telah menjadi pembahasan yang hangat di kalangan akademisi hubungan internasional dan para pemangku kebijakan suatu negara ([Tortajada, 2016](#)). Satu dari sekian banyaknya alasan keterlibatan entitas non-pemerintahan ini dapat diterima oleh pemerintahan yang berwenang adalah karena mereka seringkali dianggap sebagai kelompok yang memiliki keahlian tertentu pada suatu bidang(*expert*); dan mereka telah memiliki protokol serta izin operasional yang telah diakui secara hukum ([Reimann, 2006](#)).

Pada sejumlah penelitian sebelumnya, pembahasan terkait upaya pemerintah daerah dalam menghadapi hambatan melalui aktivitas paradiplomasi telah dilakukan. Penelitian milik Kedhaton dan Adzmy menemukan adanya capaian yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember dengan Rutgers Indonesia dalam permasalahan terkait kesetaraan gender melalui program *Power to Youth* berupa edukasi dan sosialisasi yang mampu meningkatkan kapasitas kesehatan reproduksi pada masyarakat ([Kedhaton & Adzmy, 2024](#)). Kemudian, penelitian milik Alam dan Sudirman terkait paradiplomasi Kota Kembar Kota Bandung dengan Kota

Suwon juga menyiratkan bahwa dengan adanya aktivitas paradiplomasi yang diinisiasi oleh pemerintah kota Bandung dan diterima oleh kota Suwon kemudian membantu pemerataan pembangunan terlebih pada bidang ekonomi, sosial-budaya dan politik (Alam & Sudirman, 2020). Keberhasilan aktivitas paradiplomasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak terlepas pada pemetaan yang strategis terkait kelebihan dan kebutuhan pada masing masing daerah. Fathun menerangkan bahwa kelebihan yang dimiliki oleh setiap daerah atau kota dapat menjadi sebuah daya tawar prospek kerjasama luar negeri bagi pemerintah daerah, oleh karena itu pemerintah daerah menjadi kunci strategis dalam inisiasi kerjasama antar daerah (Fathun, 2022).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini menemukan adanya permasalahan di Kota Surakarta berupa meningkatnya kepadatan penduduk yang tidak seimbang dengan luas lahan pertanian. Menyempitnya lahan pertanian menyebabkan menurunnya produksi dan berpotensi akan kurangnya ketersediaan pangan yang sehat dan aman bagi masyarakat. Maka dari itu menjadi menarik untuk melihat bagaimana upaya pemerintah Kota Surakarta dalam menanggulangi masalah terkait pengelolaan dan penyediaan makanan yang aman dan sehat untuk masyarakat melalui kerjasama dengan lembaga luar negeri. Dengan minimnya pembahasan terkait aktivitas kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga luar negeri pada sektor ketahanan pangan, penelitian ini diharapkan mampu untuk melengkapi khazanah studi paradiplomasi dan ketahanan pangan di Indonesia

LANDASAN TEORITIK

Kerangka konseptual utama yang akan digunakan dalam menjelaskan penelitian ini adalah kerangka konseptual paradiplomasi. Paradiplomasi sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah fenomena Kerjasama lintas negara yang dilakukan oleh Pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi atau Kabupaten atau Kota. Konsep paradiplomasi ini sendiri digunakan dengan tujuan untuk menjelaskan proses kerjasama internasional yang secara legalitasnya diberikan oleh negara yang berdaulat kepada pemerintah lokal yang ada. Keberadaan aktor pemerintahan lokal dalam fenomena kerjasama internasional ini hanya dapat dilihat bila pemerintahan lokal telah diberikan keleluasaan oleh pemerintah pusat untuk menjalin hubungan kerja sama lintas negara dengan tujuan tertentu (Mukti 2020). Istilah paradiplomasi sendiri sejatinya memiliki kepanjangan dari kalimat “*parallel diplomacy*” yang memiliki arti berupa sambungan ataupun terusan praktik diplomasi (Cornago 1999). Keterlibatan aktor lokal dalam skema kerjasama hubungan lintas negara ini tidak terlepas pula dari keberadaan fenomena globalisasi dan meningkatnya arus pertukaran informasi yang semakin masif, sehingga menyebabkan para aktor pada tingkatan lokal memulai untuk membuat agenda kerjasama pembangunan pada skala yang lebih luas (Chatterji and Saha 2017).

Pemahaman terkait fundamental sebuah negara secara konvensional telah bertransformasi menjadi lebih dinamis, sebagai tujuan atas intisari dari pemenuhan kedaulatan secara maksimal; yang dapat menjangkau lapisan masyarakat hingga pada daerah yang acap kali mendapatkan sedikit intensif dibandingkan pemerintah pusat (Bennett 1990) . Dalam penelitian terkait potensi dan hambatan pelaksanaan praktek paradiplomasi, negara sebagai pemilik kekuasaan absolut atas kedaulatan masyarakat perlu untuk rela membagi kekuatan politiknya dengan entitas lain, dalam hal ini adalah pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat domestik yang secara keseluruhan tidak dapat dicapai oleh pemerintah nasional (Wolff 2007).

Pelaksanaan praktek paradiplomasi dapat berbeda tergantung pada bentuk suatu negara (Royles 2017). Pemerintah regional atau lokal pada sistem pemerintahan negara kesatuan dapat melakukan aktivitas hubungan internasional secara aktif melalui banyak faktor. Perjanjian internasional merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi stimulus bagi pemerintah daerah

untuk melakukan aktivitas Paradiplomasi (Kuznetsov, 2014). Disisi lain, pemenuhan standar ekonomi, persebaran budaya, dan peningkatan tata kelola pemerintahan telah menjadi alasan yang sering digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan aktivitas paradiplomasi.. Pada kasus Indonesia sendiri, prinsip paradiplomasi dinilai tetap wajib menyesuaikan dalam kerangka NKRI dan harus sesuai dengan Politik Luar Negeri Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan praktek paradiplomasi, pemerintah daerah memiliki beberapa mitra strategis seperti Organisasi Internasional, Lembaga Usaha Internasional, dan Pemerintah Daerah di Luar Negeri. Organisasi internasional sendiri terdiri dari organisasi pemerintah internasional dan organisasi non-profit berskala internasional. Rikolto merupakan salah satu dari sekian banyaknya NGO berskala internasional yang bergerak dalam isu ketahanan pangan global. Di Indonesia, keberadaan Rikolto dimulai sejak tahun 1960 di Flores (Rikolto Indonesia, 2020b). Dahulu sebelum dikenal sebagai INGO dengan nama Rikolto, organisasi ini dikenal dengan nama *Florescommitte*, yang didirikan oleh Pater Rene Daem, seorang misionaris asal Belgia. Di tahun 1973, Pater Rene Daem mengubah nama lembaga tersebut menjadi *Vereniging Zonder Winstoogmerk* yang memiliki makna serupa dengan yayasan. Sering bertumbuhnya lembaga tersebut dan berkembangnya hubungan dengan donor internasional, yayasan tersebut berubah menjadi *Flemish Organisation for Assistance in Development* (FADO). Pada awal tahun 2021, lembaga FADO dan dua organisasi Belgia lainnya bernama *Vredeseilanden*; dan *Cooperation Internationale Belgique-Outremer* (COOPIBO) berintegrasi menjadi sebuah nama baru yang dikenal sebagai *Vredeseilanden Country Office* atau VECO.

Pada tahun 2017, *Vredeseilanden* yang merupakan organisasi non-pemerintahan mulai untuk merekonstruksi organisasinya menjadi cakupan skala yang lebih luas dan menyeluruh sebagai bentuk perwujudan atas kesiapannya untuk menghadapi tantangan terhadap sektor pangan dan agrikultural yang terus berkembang pesat dan menyeluruh. Maka dari itu bergantinya nama VECO Belgia menjadi Rikolto Internasional bertujuan untuk meningkatkan jejaring yang lebih luas yang mencakup keterlibatan dari mitra organisasi yang senada dan mitra pembangunan berskala global dalam menanggulangi permasalahan terkait pangan (Rikolto Indonesia, 2021). Misi Rikolto secara konkret sebagai INGO berusaha untuk menstabilkan kondisi ketahanan bagi seluruh elemen adalah dengan menciptakan pendapatan yang berkelanjutan bagi petani, serta memastikan terjaganya kualitas pangan yang memenuhi standar gizi dan dapat dijangkau bagi semua orang. Dalam mencapai tujuannya, Rikolto memfasilitasi beberapa organisasi petani kecil berskala lokal; aktor perusahaan; elemen pemerintahan; dan aktor lain yang memiliki keterlibatan dalam sektor penyediaan dan sirkulasi pangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui skema kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta dengan Rikolto sebagai lembaga non profit internasional. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Kota Surakarta dan lembaga asing bernama Rikolto. Dalam upaya untuk menunjang kemajemukan pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti dibantu oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Surakarta yang sekaligus merupakan anggota Komite Pelaksana Program Luaran Kerjasama, sehingga data yang diolah nantinya merupakan data primer yang teruji keasliannya, dan kemudian ditunjang oleh beragam literatur yang terakreditasi sebagai komponen penunjang analisa penelitian. Peneliti juga melakukan pengarsipan dokumen berupa salinan dokumen resmi atau *legal document* yang diberikan oleh BAPPEDA Kota Surakarta. Dokumen resmi merupakan dokumen yang bersifat terbuka maupun terbatas yang dapat digunakan dengan tujuan sebagai bahan penelitian dan memiliki kekuatan hukum seperti dokumen yang telah ditandatangani pejabat, laporan internal lembaga pemerintahan, dan surat keterangan. Adapun dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi MONEV

RAD-PG Tahun 2022; FSVA Kota Surakarta Tahun 2022; dan RKT Pemerintah Kota Surakarta - Rikolto Tahun 2022. Peneliti juga mengumpulkan artikel penelitian terakreditasi dengan topik terkait ketahanan pangan; NGO; dan paradiplomasi.. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa dan diolah dengan meminjam metode penelitian hukum berupa *empirical legal studies* yang dalam penerapannya erat dalam penguraian fenomena ilmu sosial yang berkaitan dengan produk hukum (Sonata, 2014). Dalam menganalisis data yang dikumpulkan, peneliti menggunakan metode analisis non-statistik yang semula berupa laporan, tabel, gambar, ataupun grafik yang diolah menjadi sebuah paragraf (Mas'ud, 1990).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pemerintah Kota Surakarta Dalam Menanggulangi Kerentanan Pangan

Kota Surakarta merupakan daerah perkotaan dengan tingkat kepadudukan yang tinggi. Dengan luas wilayah sebesar 46,72 km², daerah Kota Surakarta tidak memiliki lahan pertanian yang cukup untuk menopang kebutuhan pangan bagi masyarakat kota secara keseluruhan. Kota Surakarta sangat mengandalkan pemenuhan kebutuhan pangannya melalui hasil produksi daerah sekitarnya yang dikenal dengan akronim SUBOSUKO WONOSRATEN (Surakarta Boyolali Sukaharjo Karanganyar Wonogiri Sragen Klaten). Hal ini menjadikan tingkat produktivitas pertanian Kota Surakarta tergolong rendah bila dibandingkan dengan beberapa kabupaten di sekitarnya. Permasalahan inilah yang kemudian menyebabkan meningkatnya tingkat kerentanan pangan secara bertahap yang apabila tidak segera diselesaikan, kondisi kerentanan pangan yang ada di Kota Surakarta akan berujung pada krisis pangan akut dan dapat dianggap sebagai gagalnya suatu pemerintahan daerah dalam menghadapi permasalahan di suatu wilayah. Oleh karena itu, pemerintah Kota Surakarta berupaya untuk menyelesaikan permasalahan terkait ketahanan pangan melalui penancangan Rencana Aksi Daerah- Pangan dan Gizi (RAD-PG) dan inisiasi program Kota Cerdas Pangan yang melibatkan beberapa dinas terkait; dan lembaga swadaya masyarakat (Pemerintah Kota Surakarta, 2021).

Kota Cerdas Pangan merupakan istilah dari sebuah kota yang mampu secara efektif memilah varian makanan yang bernutrisi, aman, berkelanjutan, dan terjangkau bagi semua orang (Food Smart Cities for Development Recommendations and Good Practices, 2015). Perwujudan Kota Surakarta sebagai Kota Cerdas Pangan merupakan sebuah upaya yang diperjuangkan oleh pemerintah kota dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat kota, baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya (Winarno and Pratio 2022). Komitmen pemerintah Surakarta terhadap pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan dan aman bagi semua tidak hanya merujuk pada upaya menuntaskan permasalahan ketahanan pangan pada tingkatan domestik, lebih daripada itu pemerintah Kota Surakarta juga secara global telah menunjukkan komitmennya terhadap penguatan sistem pangan lewat keterlibatannya dalam penandatanganan Pakta Milan, atau *Milan Urban food Policy Pact* (MUFPP) yang diikuti oleh berbagai kota di belahan negara di dunia (Rikolto 2019). Pakta Milan merupakan sebuah perjanjian internasional antar kepala daerah yang dibuat pada tahun 2015 pada acara Konferensi Milan (Comune di Milano 2023). Perjanjian ini berisikan kesepakatan, Kerangka Kerja Aksi, dan Program Aksi Kebijakan Pangan dalam mengaktualisasi kesepakatan.

Tabel 1. Daftar Nama Kota di Indonesia yang Menandatangani Pakta Milan

Nama Kota	Model Kerangka Aksi	Program Aksi Kebijakan Pangan
Bandung	Produksi pangan	Keamanan Pangan Kota Terpadu
	Tata Kelola	Keamanan Pangan Kota Terpadu
	Tata Kelola	Buruan SAE
	Penyediaan dan Distribusi Pangan	BADAMI – Solusi pangan pintar

	Keadilan Sosial dan Ekonomi	ARIMBI : Aplikasi <i>real time</i> harga pangan
	Limbah Sisa Makanan	<i>Food to Waste</i>
Pekanbaru	Keadilan Sosial dan Ekonomi	Penempatan Cadangan Pangan Terpadu
Semarang	Keadilan Sosial dan Ekonomi	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pertanian Perkotaan
Sukabumi	Produksi Makanan	Satu Wilayah Satu Pembeli
	Pola Makan dan Nutrisi Berkelanjutan	Sukabumi Siaga Rawan Pangan
Surakarta	Sampah Makanan	Pengelolaan Sampah Makanan di Industri Perhotelan
	Keadilan Sosial dan Ekonomi	Kantin Sekolah Sehat Ramah Anak
	Pola Makan dan Nutrisi Berkelanjutan	Kafe Bayi untuk Perawatan Stunting
	Penyediaan dan Distribusi Pangan	H.O.P.E : <i>Helping Other People and Emphathy</i>

Sumber : Milan Urban Food Policy Pact

Keberadaan Rikolto sebagai Mitra Strategis bagi Pemerintah Kota Surakarta

Keberadaan Rikolto Internasional sebagai INGO yang berfokus pada isu ketahanan pangan global telah membuktikan eksistensinya melalui keterlibatan dalam berbagai program pembangunan yang berkaitan dengan sistem pangan global seperti perumusan program *Food Smart Cities*, atau Kota Cerdas Pangan. Bagi Rikolto, program Kota Cerdas Pangan merupakan sebuah program manajemen sistem pangan yang efektif pada tingkat perkotaan dengan tujuan untuk mereduksi permasalahan iklim dan ketahanan pangan. Di wilayah Asia Pasifik sendiri, Rikolto merupakan INGO yang berperan sebagai mitra Pakta Milan dalam mengakselerasi kota kota di Asia Pasifik untuk turut berpartisipasi dalam penandatanganan, serta pencapaian program pada Pakta Milan.

Rikolto Internasional telah membuat cabang di berbagai penjuru negara dengan tujuan agar setiap cabang tersebut diisi oleh tenaga ahli yang berasal dari negara cabang terkait. Disisi lain, dengan terlibatnya tenaga ahli yang merupakan orang lokal dari negara cabang Rikolto berdiri akan memudahkan Rikolto dalam menyesuaikan kapasitas dan program pemberdayaan yang disesuaikan oleh kebutuhan masing masing di negara cabang. Keberadaan cabang Rikolto di berbagai negara lain kemudian akan secara langsung dibantu oleh Rikolto pusat di Belgia, dan Pemerintah Belgia melalui bentuk bantuan dana dari Pusat Studi dan Pengembangan Rikolto di Belgia. Disisi lain, Rikolto Belgia juga akan menyediakan tenaga ahli pada tingkat yang lebih tinggi. Pembukaan kantor cabang Rikolto di Indonesia merupakan perwujudan keseriusan Rikolto dalam mengakselerasi program ketahanan pangan pada cakupan yang lebih luas. Peresmian kantor cabang Rikolto di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2017 di kediaman Duta Besar Belgia untuk Indonesia. Peralihan nama VECO menjadi Rikolto Indonesia juga disimbolkan melalui penandatanganan amandemen Nota Kesepahaman yang dilakukan oleh Kepala Fasilitas Kerjasama, Kementerian Dalam Negeri; dan Direktur Regional Rikolto, Bapak Dominique Vanderhaeghen.

Rikolto Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2020 telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian Tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Bidang Ekonomi Dengan Memperhatikan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. Memorandum Saling Pengertian tersebut merupakan landasan legal operasional Rikolto di Indonesia yang bertujuan untuk melaksanakan program peningkatan daya kemampuan pemerintah regional atau daerah; dan juga Rikolto ingin memberikan dukungan berupa pelatihan yang mampu untuk meningkatkan kapabilitas lembaga swadaya masyarakat sebagai penghubung antara elemen pemerintah dan masyarakat

Maulana Dzikrul Alamsyah, Havidz Ageng Prakoso, Haryo Prasodjo

Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Kota Surakarta Melalui Kerjasama Dengan Rikolto Pada Tahun 2022

(Kementerian Dalam Negeri Indonesia, 2022). Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan pelaksanaan sistem pangan berkelanjutan yang secara spesifik tertuju di tujuh belas kabupaten/kota, yang tersebar di enam provinsi di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah Provinsi Jawa Tengah dengan pemilihan daerah antara lain Kota Surakarta; Kabupaten Boyolali; dan Kabupaten Klaten (Rikolto & Pemerintah Daerah Kota Surakarta, 2022).

Tabel 2. Daftar Wilayah Mitra Rikolto dalam Program Kerjasama Daerah dengan Lembaga Asing

Jambi	Jawa Tengah	Nusa Tenggara Timur	Sulawesi Selatan	Sulawesi Barat	Bali
Kabupaten Kerinci	Kota Surakarta	Kabupaten Manggarai	Kabupaten Toraja Utara	Kabupaten Polewali Mandar	Kota Denpasar
Kabupaten Merangin	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Manggarai Timur	Kabupaten Enrekang		Kabupaten Klungkung
	Kabupaten Klaten	Kabupaten Sikka	Kabupaten Luwu Utara		
		Kabupaten Ende	Kabupaten Luwu Timur		
		Kabupaten Ngada			

Sumber : Rencana Induk Kegiatan Rikolto tahun 2022

Pemerintah kota Surakarta menyadari bahwasannya pelaksanaan program Kota Cerdas Pangan tidak akan semudah yang direncanakan. Berbagai tantangan yang masih umum terjadi di lingkungan pemerintahan daerah seperti keterbatasan anggaran pelaksanaan program; kerumitan dalam proses birokrasi; dan minimnya tenaga ahli disinyalir akan menghambat pencapaian tujuan dari program ini. Maka oleh karena itu Pemerintah Kota Surakarta cenderung memutuskan untuk berkolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat bernama Gita Pertiwi yang merupakan salah satu mitra binaan Rikolto berdasarkan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Swadaya Masyarakat dengan Ditjen Pemerintah Desa. Hal ini kemudian senada dengan usaha Pemerintah Kota Surakarta untuk memaksimalkan kedaulatannya dalam pelaksanaan kerjasama dengan lembaga luar negeri yang sesuai dengan aturan PERMENDAGRI nomor 25 tahun 2020.

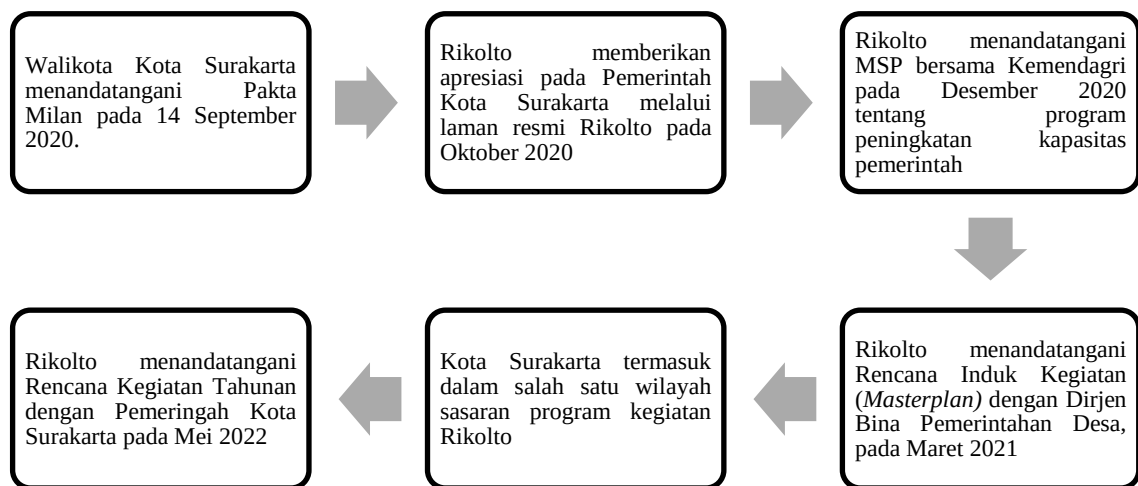
Skema Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan Rikolto

Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Jawa tengah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah di sekitarnya, yakni wilayah Boyolali, Sukoharjo Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten (Akher Juhafa & Ziarmal Raqim, 2023). Terhitung hingga pada tahun 2022 jumlah penduduk kota Surakarta telah mencapai 523.008 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai rata rata sebesar 11.878 jiwa/km² (Pusat, Kota, and Surakarta 2023). Peningkatan jumlah penduduk yang cenderung meningkat setiap tahunnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kebutuhan pangan di tingkat masyarakat kota. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan yang cukup bagi masyarakat kota Surakarta, pemerintah kota Surakarta pada tahun 2021 telah menetapkan Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi (RAD-PG) yang berlaku dari tahun 2022 hingga tahun 2026. Penyusunan RAD PG tersebut bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi multisektor sehingga dapat menjadi panduan bagi Perangkat Daerah dan pemangku kebijakan terkait di Kota Surakarta dalam

mewujudkan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan aksesibilitas pangan yang beragam dan bermutu, perilaku hidup bersih dan sehat dan koordinasi pembangunan pangan dan gizi. Disisi lain, terdapat pula upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta terkait penjaminan pemenuhan dan pengelolaan pangan bagi masyarakat berupa penandatanganan Pakta Milan terkait dengan perwujudan sistem pangan yang berkelanjutan.

Keputusan Pemerintah Kota Surakarta untuk menandatangani Pakta Milan, secara tidak langsung telah menjadi salah satu faktor pelaksanaan aktivitas paradiplomasi antara pemerintah Kota Surakarta dan Rikolto dalam menginisiasi program Solo Kota Cerdas Pangan. Rikolto sebagai INGO yang bergerak dalam bidang ketahanan pangan melihat aktivitas kota Surakarta sebagai tindakan yang inklusif dalam upayanya untuk mencapai ketahanan pangan, khususnya pada daerah perkotaan. Dengan penandatanganan Pakta Milan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta pada bulan September 2020, Rikolto kemudian memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Surakarta melalui laman resmi Rikolto Indonesia (Rikolto 2020). Tak berselang lama, Rikolto Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri Tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Bidang Ekonomi dengan Memperhatikan Aspek sosial, Ekonomi, dan Lingkungan; yang kemudian diikuti oleh peresmian master plan program kerjasama antara Rikolto dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa; dan dijabarkan, serta disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang tercantum pada Rencana Kegiatan Tahunan antara Rikolto dengan Pemerintah Kota Surakarta.

Skema 1. Skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Lembaga Luar Negeri



Pakta Milan merupakan sebuah perjanjian internasional yang dicanangkan pada 15 Oktober 2015 di Kota Milan, dan ditandatangani oleh 113 walikota dari berbagai penjuru dunia terkait penguatan sistem pangan daerah. Pemerintah Kota Surakarta baru ikut menandatangani pakta tersebut pada tanggal 14 September 2020. Melalui tindakannya tersebut, Pemerintah Kota Surakarta mendapatkan atensi, sekaligus apresiasi dari lembaga internasional Rikolto Indonesia. Rikolto merupakan salah satu organisasi internasional yang secara tidak langsung merancang program Kota Cerdas Pangan melalui pengaruhnya di beberapa negara cabang tempat Rikolto berkembang.

Kementerian Dalam Negeri dengan Rikolto Indonesia membentuk sebuah kerjasama tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Bidang

Ekonomi dengan Memperhatikan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan pada tanggal 22 Desember 2020. Kerjasama tersebut disimboliskan dalam sebuah Memorandum Saling Pengertian. Adanya Memorandum Saling Pengertian (MSP) tersebut bertujuan sebagai kerangka hukum bagi kerja sama antara Rikolto dengan Kemendagri dalam menunjang tugas, pokok, dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Dalam pelaksanaannya, Kemendagri kemudian menunjuk Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa sebagai fasilitator dan mitra kerja utama Rikolto dalam menyusun fokus program, ruang lingkup program, pembiayaan program, lokasi pelaksanaan, dan mekanisme lainnya.

Mekanisme selanjutnya yang perlu dilakukan Rikolto sebagai pihak kedua adalah menyusun sebuah Rencana Induk Kegiatan (RIK) sebagai *masterplan* yang berisikan keseluruhan program dan kegiatan selama tiga tahun untuk disepakati dan disetujui bersama. Pasca penandatanganan RIK oleh kedua belah pihak, selanjutnya Dirjen Bina Pemerintah Desa akan memfasilitasi Rikolto bersama dengan Pemerintah Kota Surakarta untuk menyusun Rencana Kegiatan Tahunan yang berisi keseluruhan rencana kegiatan Rikolto selama satu tahun. (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, 2021).

Program luaran hasil dari RKT akan melibatkan berbagai kerjasama yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kota Surakarta meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat lokal; Lembaga Riset; Perguruan Tinggi; dan Sekolah;. Terhitung sejak pada tahun 2021 hingga tahun 2022, Pemerintah Kota Surakarta masih secara aktif berinteraksi dengan Rikolto melalui penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan yang terus diperbaharui dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Luaran Hasil Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dengan Rikolto

Salah satu bentuk kegiatan inti dari pencapaian program Kota Cerdas Pangan sebagai luaran kerjasama antara pemerintah Kota Surakarta dengan Rikolto Indonesia dapat dilihat melalui program Kantin Sekolah Sehat Ramah Anak yang diusung secara kolaboratif oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Loka POM, Rikolto, dan Gita Pertiwi sebagai LSM lokal dari program pembinaan oleh Rikolto. Program ini bertujuan untuk menciptakan kantin sekolah yang dapat menyediakan makanan yang sehat dan aman dikonsumsi sesuai dengan standar kesehatan.

Adapun beberapa tahapan yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak seperti mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan kapasitas para penjual di kantin oleh Gita Pertiwi dan Rikolto; melakukan pengecekan kondisi kantin sekolah secara berkala oleh Dinas Pendidikan beserta perangkat daerah lainnya; pelaksanaan FGD yang melibatkan perangkat Pemerintah Daerah Kota Surakarta, perguruan tinggi, dan yayasan Gita Pertiwi; dan penyusunan juru teknis pelaksanaan program Kantin Sekolah Sehat Ramah Anak oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta, Rikolto, dan yayasan Gita Pertiwi.

Dengan adanya program ini, Pemerintah Kota Surakarta telah berhasil menjadikan satuan pendidikan yang mampu menanamkan, menumbuhkan, dan melestarikan kemampuan hidup sehat atau PHBS yang sesuai dengan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009. Dengan adanya program pemenuhan gizi lewat kantin sekolah, Pemerintah Kota Surakarta juga telah menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan Kota Cerdas Pangan melalui salah satu pilar mengenai terpenuhinya hak atas pangan bagi anak-anak.

Bentuk kegiatan pokok lainnya yang merupakan upaya dari perwujudan program Kota Cerdas Pangan di Surakarta adalah pemberdayaan para petani perkotaan atau *urban farmer*. Pertanian perkotaan atau urban farming di Kota Surakarta terus dikembangkan oleh berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian maupun oleh Gita Pertiwi sebagai LSM Lokal. Program pertanian perkotaan ini didasari oleh menyempitnya luas areal sawah yang disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian, sehingga menyebabkan sebagian masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan asupan harian yang ideal.

Dalam upaya untuk menyempurnakan program pertanian perkotaan tersebut, pemerintah Kota Surakarta bekerjasama dengan Rikolto dan Gita Pertiwi sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki keahlian teknis pada bidang tersebut. Pada pelaksanaannya, Rikolto kemudian memberikan dukungan dana kepada Gita Pertiwi untuk melakukan penyuluhan kepada kelompok tani di wilayah Kota Surakarta yang juga turut melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta. Program penyuluhan ini bertujuan untuk menciptakan keterampilan masyarakat dalam mengelola pertanian perkotaan di pekarangan rumah secara efektif dengan memanfaatkan pestisida organik yang berasal dari sisa makanan dan juga menggunakan pupuk kasgot. Program penyuluhan ini juga memfokuskan para kelompok tani perkotaan dan masyarakat Kota Surakarta untuk dapat lebih efektif mengolah sisa makanan rumahan menjadi pupuk organik dalam skala yang lebih kecil. Adapun keterlibatan pemerintah Kota Surakarta dalam mewadahi dan melihat perkembangan para petani perkotaan dengan menggelar perlombaan di tingkat daerah bernama “Gelar Pasar Tani dan Lomba Cipta Menu Ikan” yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta.

KESIMPULAN

Komitmen dan keseriusan Pemerintah Kota Surakarta dalam menghadapi tantangan berupa keberlangsungan pangan di tingkat daerah dapat dilihat melalui penandatanganan Pakta Milan pada tahun 2020. Pakta Milan merupakan sebuah perjanjian internasional yang ditandatangani oleh seluruh walikota di dunia sebagai perwujudan dari komitmen pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan pangan. Bila melihat pada studi kasus Pemerintah Kota Surakarta, keikutsertaan dalam penandatanganan Pakta Milan dapat menjadi sebuah stimulus bagi pemerintah daerah dan sekaligus membuka peluang untuk melaksanakan aktivitas paradiplomasi.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam suatu perjanjian atau aktivitas berskala global dapat menjadi titik mula kerjasama pemerintah daerah dengan lembaga asing maupun dengan pemerintah daerah lintas negara. Keterlibatan inilah yang kemudian dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya dalam membuka peluang kerjasama dengan pemerintah daerah di luar negeri maupun dengan lembaga asing.

Temuan lain penelitian ini adalah kerjasama pemerintah Kota Surakarta dengan Rikolto merupakan suatu program terusan kerjasama dari Kementerian Dalam Negeri. Adapun dampak positif dari kerjasama tersebut bagi Pemerintah Kota Surakarta adalah berupa akselerasi perwujudan Kota Cerdas Pangan yang searah dengan visi kedaulatan pangan nasional dan perjanjian Pakta Milan. Adanya luaran kerjasama dalam bentuk program kolaborasi antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Rikolto seperti program Kantin Sekolah Sehat Ramah Anak; dan program peningkatan kapasitas masyarakat dalam mewujudkan urban farming, telah berhasil memberikan keunggulan sendiri bagi pemerintah Kota Surakarta dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan tata kelola pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akher Juhafa, & Ziarmal Raqim. (2023). Analisis Potensi Ekonomi Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi Yang Pesat. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(1), 38–52. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i1.304>
- Alam, G. N., & Sudirman, A. (2020). Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(1), 31–50. <https://doi.org/10.26593/jihi.v16i1.3365.31-50>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2024). *Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota, 2022-2023 [Online]*.
- Bennett, R. J. (1990). *Decentralization, local governments, and markets : towards a post-*

-
- welfare agenda* (Robert John Bennet (ed.)). Clarendon Press.
- Chatterji, R., & Saha, S. (2017). Para-diplomacy : Concept and the Context. *India Quarterly*, 73(4), 375–394. <https://doi.org/10.1177/0974928417731638>
- Comune di Milano. (2023). *Milan Pact Awards 2022*.
- Cornago, N. (1999). Diplomacy and paradiplomacy in the redefinition of international security: Dimensions of conflict and co-operation. *Regional & Federal Studies*, 9(1), 40–57. <https://doi.org/10.1080/13597569908421070>
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa. (2021). *Rencana Induk Kegiatan Kerjasama Rikolto Indonesia dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa*.
- Fathun, L. M. (2021). Paradiplomacy in Creating Regional Competitiveness: Case Study of Jember Regency. *Indonesian Perspective*, 6(2), 166–186. <https://doi.org/10.14710/ip.v6i2.43542>
- Fathun, L. M. (2022). the Role of Paradiplomacy and the Potential Proto-Diplomacy in the Unitary State. *Journal of Islamic World and Politics*, 6(2), 298–319. <https://doi.org/10.18196/jiwp.v6i2.15677>
- Food Smart Cities for Development Recommendations and Good Practices*. (2015). Food Smart Cities For Development. <http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/wp-content/uploads/2017/02/FSC4D-Recommendation-and-good-practices.pdf>
- Hamel, B. T., & Harman, M. (2023). Can government investment in food pantries decrease food insecurity? *Food Policy*, 121, 102541. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2023.102541>
- Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N. (2023). Increasing the performance of village services with good governance and participation. *World Development Sustainability*, 3, 100089. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100089>
- Intentilia, A. A. M., & Surya Putra, A. A. B. N. A. (2021). From Local to Global: Examining Sister City Cooperation as Paradiplomacy Practice in Denpasar City, Bali, Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 13(2), 357–367. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.357-367>
- Kedhaton, K., & Adzmy, M. F. (2024). ... Isu Kesetaraan Gender: Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Jember dan Rutgers WPF Melalui Program Power to Youth (PtY) 2021-2023 [Paradiplomacy in Gender *Jurnal Politika Dinamika Masalah* ..., 15(1), 2021–2023. <https://doi.org/10.22212/jp.v15i1.4358>
- Kementerian Dalam Negeri Indonesia. (2022). *Memorandum Saling Pengertian antara Rikolto dengan Kemendagri 2020-2023*.
- Kuznetsov, A. (2014). *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*. Routledge Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9781315817088>
- Luerdi. (2022). Para-Diplomacy in Time of Covid-19: Jakarta Regional Government's Objectives in Hosting International Youth ChampionshipLuerdi. (2022). Para-Diplomacy in Time of Covid-19: Jakarta Regional Government's Objectives in Hosting International Youth Championshi. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 5(1), 38–51. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v5i1.2782>
-

- Mas'ud, M. (1990). *Ilmu hubungan internasional: disiplin dan metodologi*. LP3ES.
- Mechiche-Alami, A., Yagoubi, J., & Nicholas, K. A. (2021). Agricultural land acquisitions unlikely to address the food security needs of African countries. *World Development*, 141, 105384. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105384>
- Mukti, T. A. (2020). Politik paradiplomasi dan isu kedaulatan di Indonesia. In Yogyakarta. *The Phinisi Press*
- Ndawana, E. (2022). The City of Harare's response to COVID-19: A case for international co-operation and solidarity. *Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C*, 128, 103221. <https://doi.org/10.1016/j.pce.2022.103221>
- Pemerintah Kota Surakarta. (2021). *Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Surakarta Tahun 2022-2026*. [www://birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/Peraturan-Menteri-PPN-1-Tahun-2018.pdf](http://www.birohukum.bappenas.go.id/data/data_permen/Peraturan-Menteri-PPN-1-Tahun-2018.pdf)
- Reimann, K. D. (2006). A View from the Top: International Politics, Norms and the Worldwide Growth of NGOs. *International Studies Quarterly*, 50(1), 45–67. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2006.00392.x>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri, 1 Public Corner 2 (2021).
- Rikolto Indonesia. (2020a). *Kota Cerdas Pangan*. https://assets.rikolto.org/paragraph/attachments/brosur_kota_cerdas_pangan.pdf
- Rikolto Indonesia. (2020b). *Sejarah Kami*. <https://indonesia.rikolto.org/id/tentang-kami>
- Rikolto Indonesia. (2021). *Biannual Report 2020-2021*. https://assets.rikolto.org/paragraph/attachments/biannual_report_2020-2021_1.pdf
- Rikolto, & Pemerintah Daerah Kota Surakarta. (2022). Rencana Kerja Tahunan tentang Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. In *Sekretariat Daerah Kota Surakarta*.
- Royles, E. (2017). Sub-state diplomacy: Understanding the international opportunity structures. *Regional & Federal Studies*, 27(4), 393–416. <https://doi.org/10.1080/13597566.2017.1324851>
- Sonata, D. L. (2014). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 134. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Sparks, M. (2010). Governance beyond governments: the role of NGOs in the implementation of the FCTC. *Global Health Promotion*, 17(1 Suppl), 67–72. <https://doi.org/10.1177/1757975909358350>
- Tidwell, A. (2021). Strategic competition and the evolving role of Indo-Pacific paradiplomacy. *Australian Journal of International Affairs*, 75(1), 103–119. <https://doi.org/10.1080/10357718.2020.1831437>
- Tortajada, C. (2016). Nongovernmental Organizations and Influence on Global Public Policy. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 3(2), 266–274. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/app5.134>
- Tristantri, C. N., Prasodjo, H., & Malang, U. M. (2024). Peran USAID Melalui Program

IUWASH-PLUS di Kota Probolinggo Tahun 2017-2021 dalam Perspektif Paradiplomasi. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 15(1), 103–124. <https://doi.org/10.22212/jp.v15i1.4296>

Widiana, F., & Utomo, A. B. (2021). Menuju Surabaya Green City Melalui Kerjasama Kota Kembar Surabaya-Kitakyushu. *Transformasi Global*, 8(1), 100–112. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2021.008.01.7>

Winarno, B., & Pratio, G. A. (2022). Penyusunan Dokumen Tematik Ekonomi Makro (Cerdas Pangan). *Jurnal Bengawan Solo : Pusat Kajian Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta*, 1(2), 133–147. <https://doi.org/10.58684/jbs.v1i2.21>

Wolff, S. (2007). Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges. *The Bologna Center Journal of International Affairs*, 10, 141–150.

.